

**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
1.	<b>Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha</b>	Pasal 3 ayat 2	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;</li> <li>Memberikan kredit;</li> <li>Menerbitkan surat pengakuan hutang;</li> <li>Membeli, menjual atau menjamin atas <b>resiko</b> sendiri maupun untuk kepentingan atau atas perintah nasabahnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;</li> <li>Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;</li> <li>Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;</li> <li>Sertifikat Bank Indonesia (SBI);</li> <li>Obligasi;</li> <li>Surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>Surat berharga lain yang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</li> </ol> </li> <li>Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;</li> <li>Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana</li> </ol>	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha <b>utama</b> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;</li> <li>Memberikan kredit;</li> <li>Menerbitkan surat pengakuan hutang;</li> <li>Membeli, menjual atau menjamin atas <b>risiko</b> sendiri maupun untuk kepentingan atau atas perintah nasabahnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;</li> <li>Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;</li> <li>Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;</li> <li>Sertifikat Bank Indonesia (SBI);</li> <li>Obligasi;</li> <li>Surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>Surat berharga lain yang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</li> </ol> </li> <li>Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;</li> <li>Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana</li> </ol>

**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
	<b>Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha</b>  <b>(lanjutan)</b>	Pasal 3 ayat 2	<p>kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;</p> <p>g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;</p> <p>h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;</p> <p>i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;</p> <p>j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;</p> <p>k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;</p> <p>l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, baik melalui pendirian anak perusahaan maupun melalui pembentukan unit usaha Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;</p> <p>m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;</p> <p>n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi,</p>	<p>kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;</p> <p>g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;</p> <p>h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;</p> <p>i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;</p> <p>j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;</p> <p>k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;</p> <p>l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, baik melalui pendirian anak perusahaan maupun melalui pembentukan unit usaha Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;</p> <p>m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;</p> <p>n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi,</p>

**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
	<b>Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha</b>  <b>(lanjutan)</b>	Pasal 3 ayat 2	<p>serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;</p> <p>o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;</p> <p>p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan</p> <p>q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.</p>	<p>serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;</p> <p>o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;</p> <p>p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan</p> <p>q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.</p>

**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
2.	<b>Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha</b>	Pasal 3	(tidak ada)	3. Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3.	<b>Modal</b>	Pasal 4 ayat 6 huruf g	g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham Perseroan yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya.	g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham Perseroan yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi yang berwenang lainnya.
4.		Pasal 4 ayat 9 huruf b dan c	9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: a. ... b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan	9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: a. ... b. telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi yang berwenang lainnya; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan menteri yang

**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
	<b>Modal</b>  (lanjutan)		<b>Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</b> atau instansi yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.b Pasal 4 ini;  ... dst	<b>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum</b> atau instansi yang berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.b Pasal 4 ini;  ... dst
5.		Pasal 4 ayat 10	10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari <b>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</b> atau instansi yang berwenang lainnya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.	10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari <b>menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum</b> atau instansi yang berwenang lainnya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
6.	<b>Surat Saham</b>	Pasal 6 ayat 1	1. Untuk saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada <b>Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan</b> , maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham Perseroan berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.  ... dst	1. Untuk saham Perseroan yang tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada <b>Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian</b> , maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham Perseroan berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.  ... dst
7.		Pasal 6 ayat 7	7. Untuk saham Perseroan yang masuk dalam Penitipan Kolektif <b>Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan</b> , Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada <b>Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan</b>	7. Untuk saham Perseroan yang masuk dalam Penitipan Kolektif <b>Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian</b>

**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
	<b>Surat Saham</b>  <b>(lanjutan)</b>		sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Sertifikat atau konfirmasi tertulis paling sedikit harus mencantumkan: a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif; b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; c. jumlah saham Perseroan yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; d. jumlah nilai nominal saham Perseroan yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; e. ketentuan bahwa setiap saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain; f. syarat yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.	sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Sertifikat atau konfirmasi tertulis paling sedikit harus mencantumkan: a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif; b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; c. jumlah saham Perseroan yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; d. jumlah nilai nominal saham Perseroan yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; e. ketentuan bahwa setiap saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain; f. syarat yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.
8.	<b>Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus</b>	Pasal 8 ayat 2	2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat: a. nama dan alamat setiap pemegang saham Perseroan; b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham Perseroan yang dimiliki setiap pemegang saham Perseroan; c. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai <b>hak gadai atas saham Perseroan</b> dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;	2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat: a. nama dan alamat setiap pemegang saham Perseroan; b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham Perseroan yang dimiliki setiap pemegang saham Perseroan; c. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai <b>atau hak jaminan lainnya atas saham Perseroan</b> dan tanggal perolehan hak gadai <b>atau hak jaminan lainnya atas saham Perseroan</b> tersebut;

**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
	<b>Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus</b>  <b>(lanjutan)</b>		<p>d. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e. keterangan penyetoran saham Perseroan dalam bentuk lain selain uang.</p>	<p>d. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; <b>dan</b></p> <p>e. keterangan penyetoran saham Perseroan dalam bentuk lain selain uang.</p>
9.		Pasal 8 ayat 4	Pemegang saham Perseroan harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan.	Pemegang saham Perseroan harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan. <b>Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala korespondensi kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.</b>
10.	<b>Penitipan Kolektif</b>	Pasal 9 ayat 10	10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham Perseroan yang dimilikinya pada <b>rekening</b> tersebut.	10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham Perseroan yang dimilikinya pada <b>rekening efek</b> tersebut.
11.	<b>Direksi</b>	Pasal 11 ayat 2	2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang <b>ke-5 (kelima)</b> yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham	2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham <b>dari calon yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</b> , untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang <b>ke-3 (ketiga)</b> yang diselenggarakan setelah

**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
			yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.	Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan. <b>Anggota Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya (dalam hal dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku).</b> Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
12.	<b>Direksi</b>	N/A	N/A  (ditempatkan menjadi Pasal 11 ayat 16. Pasal 11 eksisting hanya sampai ayat 15)	<b>16. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan konglomerasi keuangan dapat merangkap jabatan sebagai direktur yang membawahkan fungsi lain di Perseroan dan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dilarang merangkap jabatan pada:</b> a. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan; dan/atau b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.	<b>Tugas dan Wewenang Direksi</b>	Pasal 12 ayat 1	1. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah: a. ... b. ...	1. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah: a. ... b. ...



**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
			c. ...	c. ...; dan  d. dalam rangka mengelola konglomerasi keuangan, tugas Direksi adalah melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan permodalan Perseroan secara terintegrasi sesuai regulasi, arahan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan dan informasi yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
14.	Dewan Komisaris	Pasal 14 ayat 2	2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.	2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya (dalam hal dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku). Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
15.	<b>Pengubahan Anggaran Dasar</b>	Pasal 27 ayat 2 dan 3	<p>2. Pengubahan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari <b>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</b> atau instansi yang berwenang lainnya.</p> <p>3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat 2 Pasal 27 ini cukup diberitahukan kepada <b>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</b> atau instansi yang berwenang lainnya.</p>	<p>2. Pengubahan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari <b>menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum</b> atau instansi yang berwenang lainnya.</p> <p>3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat 2 Pasal 27 ini cukup diberitahukan kepada <b>menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum</b> atau instansi yang berwenang lainnya.</p>
16.	<b>Pembubaran dan Likuidasi</b>	Pasal 29 ayat 6	<p>6. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditor dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi, serta memberitahukan kepada <b>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</b>, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya, sesuai</p>	<p>6. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditor dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi, serta memberitahukan kepada <b>menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum</b>, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>

**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
			dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
17.	<b>Peraturan Penutup</b>	N/A	N/A  (ditempatkan menjadi Pasal 30 ayat 4 dan 5, Pasal 30 eksisting hanya sampai ayat 3)	<p>4. Kepemilikan saham Perseroan oleh Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir dilarang diagunkan atau dijaminakan kepada pihak lain. Larangan ini dikecualikan apabila saham milik Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir diagunkan atau dijaminakan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan atau penanganan permasalahan bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah; atau</li> <li>b. lembaga atau instansi lain yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang.</li> </ul> <p>5. Anggota konglomerasi keuangan Perseroan dilarang untuk menjadi pemegang saham pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perseroan; dan/atau</li> <li>b. Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan anggota konglomerasi keuangan lain dalam konglomerasi keuangan Perseroan.</li> </ul> <p>Tidak termasuk larangan kepemilikan saham ini dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan anggota konglomerasi keuangan menjadi pemegang saham minoritas pada anggota konglomerasi keuangan Perseroan; dan/atau</li> <li>b. Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan anggota konglomerasi keuangan menjadi pemegang saham</li> </ul>

**Tabel Draf Usulan Perubahan Anggaran Dasar BCA 2026**

No.	Topik	Pasal AD saat ini	Ketentuan AD BCA saat ini	Usul Penyesuaian Ketentuan AD
	<b>Peraturan Penutup (lanjutan)</b>	N/A	N/A  (ditempatkan menjadi Pasal 30 ayat 4 dan 5, Pasal 30 eksisting hanya sampai ayat 3)	anggota konglomerasi keuangan lain dalam Konglomerasi Keuangan yang sama, dalam hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.